

**PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN  
(Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Bai'atur Ridwan**

**NPM 5121600060**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN  
(Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)**

**BAI'ATUR RIDWAN  
NPM. 5121600060**


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Brebes, 21 Januari 2025

Pembimbing II

  
**Fajar Dian Aryani, S.H., M.H**  
NIDN. 0608087702

Pembimbing I

  
**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H**  
NIDN. 0606066001





Mengetahui,  
Plt. Dekan  
  
**Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H**  
NIDN. 0609068503

**PENGESAHAN**


**PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN  
(Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)**

**BAI'ATUR RIDWAN**  
**NPM. 5121600060**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh  
Tegal, 30 Januari 2025

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H	(Ketua Sidang)	
Dr. Nuridin, S.H., M.H	(Penguji II)	
Dr. Mukhidin, S.H.M.H	(Penguji I)	
Fajar Dian Aryani, S.H., M.H	(Pembimbing II)	
Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H	(Pembimbing I)	

Mengetahui,  
Plt. Dekan

  
**Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H**  
NIDN. 0609068503

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bai'atur Ridwan  
NPM : 5121600060  
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 31 Oktober 2001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN (Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Brebes, 10 Februari 2025

Yang menyatakan



Bai'atur Ridwan

## **Abstrak**

Menegakkan hukum dan memberantas kejahatan tidaklah cukup berdasarkan hukum saja, tetapi juga harus ditinjau dari aspek budaya, moral, dan agama. Kejahatan semakin mudah diperbuat oleh masyarakat Indonesia, seperti tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan. Ironisnya kejahatan kesusilaan ini dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa mendatang kelak.

Penerapan ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan pengaturan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan. (2) Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan dalam perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan dalam putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Jenis penelitian ini menggunakan informasi dari sebuah data yang sudah diperoleh seperti jurnal buku dan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif teknik pengumpulan datanya melalui buku jurnal artikel dan lainnya yang memfokuskan pada data sekunder. Dan dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan yang pertama bahwa penerapan sanksi pada putusan tersebut sudah sesuai ketentuan peradilan anak yang didasarkan pada undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Hal ini dikarenakan karena pelaku yang masih di bawah umur maka penerapan sanksi pidananya harus sesuai dengan sistem peradilan pidana anak yang ada namun untuk memberikan efek jera pada pelaku anak tersebut maka tetap diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kedua pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan pada perkara tersebut hakim mempertimbangkan pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan agar anak dijatuhkan tindak perawatan di lps. Majelis hakim mempertimbangkan tentang kondisi anak yang masih di bawah umur sehingga pertimbangan yang diberikan hakim sudah sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci :** pengaturan sanksi pidana, pelaku anak, tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan

### ***Abstract***

*Enforcing the law and eradicating crime is not enough based on law alone, but must also be reviewed from cultural, moral and religious aspects. Crimes are increasingly easy to be committed by the people of Indonesia, such as criminal acts of murder and rape. Ironically, this crime of decency is committed by children who are the net generation of the nation in the future.*

*This application aims: (1) To describe the regulation of criminal sanctions against children as perpetrators who commit criminal acts of rape and murder. (2) To examine the judge's consideration in the court decision in the case of children who are perpetrators of criminal acts of rape and murder in decision number 51/Pid.Sus-Child/2024/PN Plg. This type of research uses information from data that has been obtained such as journal books and others. The approach used is a normative juridical approach to data collection techniques through books journals articles and others that focus on secondary data. And analyzed using qualitative analysis methods.*

*The results of this study indicate that first, the application of sanctions in the decision is in accordance with the provisions of juvenile justice based on law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. This is because because the perpetrator is still a minor, the application of criminal sanctions must be in accordance with the existing juvenile criminal justice system, but to provide a deterrent effect on the child's behavior, sanctions are still given in accordance with the provisions of the law. Second, the judge's consideration in imposing sanctions in the crime of rape accompanied by murder in this case, the judge considered the community supervisor who recommended that the child be sentenced to treatment at the lpks. The panel of judges considered the condition of the child who was still a minor so that the consideration given by the judge was in accordance with the provisions.*

*Based on the results of this research, it is expected that it will become information and input for academic students, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University Tegal.*

*Keywords: regulation of criminal sanctions, child perpetrators, criminal acts of rape and murder*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Rabbil Aalamin Puji syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.

Terima kasih kepada diri saya sendiri Bai'atur Ridwan, atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Meskipun masih banyak kurangnya tetapi Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dengan baik.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Firdaus Setiawan dan Ibu Nurkhosidah yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta selalu mendoakan yang terbaik bagi saya. Terima kasih atas kasih sayang yang selalu diberikan pada saya. Terima kasih sudah berjuang untuk sekolah saya. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, panjang umur, dan selalu diberikan keberkahan.

Terima kasih pada Moulina Dian Maretha yang telah memberikan support dan menemani saya pada saat bimbingan serta dalam menyelesaikan skripsi saya. Terima kasih telah banyak membantu pada saat saya mengalami kesulitan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga kedepannya kita selalu jadi pribadi yang lebih baik dan selalu bersama.

Kepada member PT JAYA REKOSO, Terima kasih sudah berteman tulus dengan penulis dari awal masuk perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga kita menjadi sukses bersama dan tidak melupakan satu sama lain.

## **MOTTO**

*“Fiat Justitia Ruat Caelum”*

*“Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh”*

*-Lucius Calpurnicus Piso Caesoninus-*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT., *Alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW. yang membawa rahmat sekalian.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Bapak Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT. sebagai amal shalih.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
10. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Brebes, 10 Februari 2025

Bai'atur Ridwan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Urgensi Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Sanksi Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pembunuhan .....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan.....	50
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan dalam Perkara Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan dalam	

Putusan Nomor 51/pid.sus-Anak/2024/Pn Plg.....	74
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>89</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, hukum disusun dan dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan serta disesuaikan dengan keadaan juga kebutuhan masyarakat. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan utama dalam pembuatan regulasi adalah norma kebiasaan serta agama yang dianut masyarakat mengingat Indonesia adalah negara yang mewajibkan penduduknya untuk menganut agama. Atas pertimbangan tersebut hukum dibuat sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.<sup>1</sup> Pada prinsipnya, pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia tidaklah semudah membaca dan menerima bahan atau konsep yang terkandung atau yang termuat dalam perundang-undangan. Menegakkan hukum dan memberantas kejahatan tidaklah cukup berdasarkan hukum saja, tetapi juga harus ditinjau dari aspek budaya, moral, dan agama.

Tingkat kejahatan di Indonesia terus meningkat, didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi. Hukum yang seharusnya melindungi negara dan masyarakat malah membuat seseorang lebih berani melakukan kejahatan. Karena kejahatan semakin meningkat di Indonesia, hukum harus diubah sesuai dengan perkembangan zaman untuk mengurangi kejahatan. Kejahatan seperti pencurian,

---

<sup>1</sup> Desak Ayu Gangga et al., (2020), Kontroversi Perzinahan Di Mata Agama Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dengan Fakta Lapangan, *Jurnal Supremasi*, Volume 10, Nomor 1, Maret, hal. 7

pembunuhan, dan pemerkosaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Pada dasarnya kejahatan yang ada di Indonesia bermacam-macam, antara lain tindak kejahatan pemerkosaan. Dari waktu ke waktu kasus pemerkosaan yang ada di dunia semakin bertambah salah satunya yaitu di Indonesia.<sup>2</sup> Indonesia sendiri banyak terjadi kasus pemerkosaan yang korbannya adalah anak, Banyak anak perempuan menjadi korban kejahatan seksual. Pelaku seringkali membujuk korban dengan iming-iming sesuatu, bahkan tak jarang juga pelaku menggunakan kekerasan. Terkadang korban tidak menyadari akan menjadi korban pelecehan.

Di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan terhadap kasus pemerkosaan yang korbannya anak-anak. Dikutip dari data Simfoni Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 ini mencatat sebanyak 14.193 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menempati angka tertinggi dengan 8.674 kasus jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya yaitu 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 kasus dialami anak perempuan dan 4.691 kasus dialami anak laki-laki.<sup>3</sup>

Meningkatnya kasus pemerkosaan di Indonesia disebabkan oleh undang-undang yang mengatur kasus pemerkosaan saat ini sangat lemah yang mengakibatkan pelakunya tidak memperoleh efek jera. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia mendesak kepada pemerintah untuk menetapkan undang-

---

<sup>2</sup> Dwiki Apriyansa, “penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan sanksi yang diterapkan”, Vol. 4 No. 2, Tahun 2019, hal 136

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Diakses pada 27 Desember 2024 pukul 14.47 WIB. <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>

undang dan peraturan yang mengatur pemerkosaan, khususnya perkosaan terhadap anak-anak. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perlindungan hak asasi manusia, yaitu anak mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan, harus senantiasa dijaga agar semua anak terlindungi dan terhindar dari segala kejahatan yang menjadi korbannya.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan, sedangkan pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 adalah setiap manusia yang belum mencapai umur 18 tahun. berumur 18 tahun, yang belum kawin, dan anak di dalam kandungan ibunya. Menurut Nicholas Mcbara dalam bukunya "*The Juvenile Justice System*", masa kanak-kanak mengacu pada masa sejak lahir hingga awal masa dewasa. Anak-anak terlalu tidak stabil secara psikologis dan belum dewasa untuk mempertimbangkan dengan baik dampak dari perilaku buruk mereka.<sup>4</sup>

Anak-anak merupakan pewaris cita-cita perjuangan bangsa, serta mempunyai peran mengambil alih tongkat estafet pembangunan, dan menjamin kelangsungan

---

<sup>4</sup> Marlina, *\_Peradilan pidana anak di Indonesia\_* (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2009), hlm. 54, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Marlina.+2009.+Peradilan+Pidana+Anak+di+Indonesia.+Bandung+%3A+PT+Refika+Aditama.&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1737170752030&u=%23p%3DGJRmTa5D-YQJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Marlina.+2009.+Peradilan+Pidana+Anak+di+Indonesia.+Bandung+%3A+PT+Refika+Aditama.&btnG=#d=gs_qabs&t=1737170752030&u=%23p%3DGJRmTa5D-YQJ).

hidup dan pembangunan bangsa di masa depan. Oleh karena itu setiap anak harus diawasi sejak dini dan diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Terlebih lagi, masa kanak-kanak merupakan masa terbentuknya watak, kepribadian, dan jati diri seseorang yang memungkinkannya memperoleh kekuatan dan kemampuan dalam mengejar cita-cita.<sup>5</sup>

Masalah kejahatan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, karena kejahatan pasti menimbulkan korban. Kejahatan bisa terjadi kapan saja, dimana saja, bahkan di tempat yang sebelumnya dianggap aman.

Kejahatan seksual, terutama terhadap anak-anak kini semakin mengkhawatirkan. Kita semua perlu lebih waspada dan proaktif dalam mencegahnya. Masyarakat harus menciptakan lingkungan yang aman bagi semua, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Pelaku seringkali menjadikan anak-anak sebagai sasaran untuk memuaskan hasrat seksual. Korban anak-anak mengalami trauma mendalam yang berdampak pada perkembangan psikologis dan mental mereka, seperti rasa takut, minder, dan gangguan jiwa. Keadaan tersebut menjadikan suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Ironisnya, kejahatan terhadap moralitas ini dilakukan oleh anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran penting, terlebih lagi anak merupakan anugerah Tuhan yang

---

<sup>5</sup> Gultom, M. (2006), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.

diberikan kepada kedua orang tuanya untuk diasuh dan dilindungi sebagai penerus bangsa (UU No. 3 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak ). Oleh karena itu, anak-anak memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara utuh, serasi, dan seimbang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diakhir-akhir ini memperlihatkan perilaku anak yang ada dalam berita-berita di media sosial dan televisi di Indonesia perilaku anak banyak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain. Perilaku anak tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa, tidak jarang pula perbuatan mereka tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Anak pelaku pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) atau dalam beberapa sumber lain disebut dengan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang

menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana<sup>6</sup>. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah penulis sampaikan, maka dari itu berikut rumusan masalah yang dapat penulis sampaikan;

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan dalam perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan dalam putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg?

---

<sup>6</sup> Willa Wahyuni, (2023), Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum, diakses pada 7 November 2024 pukul 20.15 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>,

<sup>7</sup> Permatasari, Jelita. 2006. Kedudukan Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Perspektif Victimologi Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Diakses pada 20 Oktober 2024 dari <http://digilib.esaunggul.ac.id/kedudukan-anak-yang-berhubungan-dengan-hukum-abh-ditinjau-dari-perspektif-victimologi-dan-undangundang-no23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-2.html>

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada. Adapun tujuan penelitian tersebut sebagai berikut ;

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan dalam perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan dalam putusan nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

### **D. Urgensi Penelitian**

Urgensi Penelitian merupakan unsur penting dari Penelitian agar Penelitian ini dapat tersampaikan dengan baik pada tiap-tiap aspek yang membutuhkan Penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, instansi, bahkan masyarakat untuk menambah wawasan serta tidak dipandang sebelah mata mengenai penelitian ini. Berikut Urgensi Penelitian yang dapat penulis jelaskan sedikit :

1. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi semua orang secara menyeluruh mengenai bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Dalam urgensi penelitian ini juga diharapkan dapat dilihat

seberapa seberapa seriuskah masalah ini serta bagaimana memberikan solusi terbaik.

2. Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan yang belakangan terjadi. Penelitian ini juga dapat dijadikan ilmu yang dapat dipergunakan nantinya. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan ilmu yang sudah ada dan dapat dikembangkan lagi dengan teori yang sudah ada.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Mengutip dari Alacrity Journal of Education yang diterbitkan oleh LPPI Publishing, tinjauan pustaka yaitu sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti.<sup>8</sup> Setelah penulis membaca beberapa literatur jurnal penelitian, ada beberapa penelitian yang masih terkait dengan penelitain yang sedang penulis teliti, berikut penulis sampaikan beberapa penelitian jurnal yang ada keterkaitannya dengan penelitian penulis:

1. Hasil penelitian skripsi yang berjudul” Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Analisis Yuridis Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg”, yang ditulis oleh Achmad Mansyur dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pembahasan dalam skripsi ini yaitu bertujuan untuk

---

<sup>8</sup> Aditya Mardiasuti, “Pengertian Tinjauan Pustaka Adalah: Manfaat dan Cara Membuatnya”, (2022), <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6238975/pengertian-tinjauan-pustaka-adalah-manfaat-dan-cara-membuatnya> diakses pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 08.32 WIB

menjelaskan bagaimana sanksi terhadap pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim, serta analisa penulis mengenai putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, di mana penulis melakukan identifikasi secara sistematis dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek kajian. Setelah data diperoleh, penulis menganalisis secara yuridis normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian (Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam, sanksi tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan dapat dikenakan hukuman qishas. Namun jika pelaku adalah anak yang masih belum baligh, maka hanya dikenakan ta'zir dan membayar diyat mukhaffafah kepada keluarga korban. Sedangkan dalam hukum positif, pelaku dikenakan Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang masing-masing ancamannya adalah 15 tahun penjara. Namun karena dalam perkara ini pelaku masih di bawah umur, maka hanya dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 10 tahun

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>9</sup>

2. Hasil penelitian skripsi yang berjudul” Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar, Analisis Yuridis Nomor 87/Pid.B/2009/PN Makassar” yang ditulis oleh Siti Zainab Yanlua dari UIN Alauddin Makassar, pembahasan dalam skripsi ini yaitu masalah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Nomor: 387/Pid.B/2009/PN. Makassar). Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak pidana perkosaan yang terjadi dan aparat Hukum dalam hal ini belum berjalan secara efisien dan efektif. Sehingga perlu diketahui, faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan dan Upaya-upaya apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana perkosaan tersebut. Metode yang dipakai penulis yaitu yuridis empiris, meninjau masalah yang diteliti dari segi hukum serta melihat dan mengaitkan dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa tindak pidana perkosaan sekarang ini masih banyak yang terjadi dan semakin

---

<sup>9</sup> Achmad Mansyur, “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Analisis Yuridis Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg”, Jakarta: *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah Jakarta*,.2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47920/1/ACHMAD%20MANSYUR-FSH.pdf>

berkembang. Faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana perkosaan yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Dalam kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang melanggar yaitu menurut KUHP dan KUHAP, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>10</sup>

3. Hasil penulisan artikel yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Analisis Yuridis Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Amb" yang ditulis oleh Risky Themar Bes Safsafubun dari Universitas Pattimura Ambon, pembahasan dalam artikel ini menganalisis penerapan sanksi pidana yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memperjelas penerapan sanksi pidana yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Metode Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif analisis serta penelitian hukum kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka yakni menggunakan bahan-bahan ilmiah seperti buku-buku, diktat-diktat, dokumen-dokumen, artikel-artikel dan sebagaimana yang akan digunakan sebagai bahan penulisan.

---

<sup>10</sup> Siti Zainab Yanlua, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar Analisis Yuridis Nomor 87/Pid.B/2009/PN Makassar, Makassar: *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin*, 2019. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/2018/1/SKRIPSI%20SITI%20ZAINAB%20YANLUA.pdf>

Putusan dengan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PNAmb Anak Irawan Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana; Menjatuhkan pidana terhadap la Anak Irawan Alias Iwan berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama ia ditahan sementara, dengan perintah tetap ditahan. Adapun Pasal 71 ayat (5) UU No. 11 tahun 2012 menentukan ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Demikian pula ketentuan yang terdapat dalam pasal 82 ayat (4) UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>11</sup>.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penulis sama-sama mengkaji tentang Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dimana penelitian ini lebih menekankan pada ketentuan Undang-Undang dan peraturan, serta diperkuat oleh pendapat langsung dari seorang praktisi

---

<sup>11</sup> Risky Themar Bes Safsafubun et al., (2021) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak, *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 89-99. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/download/761/447>

hukum. Pada penelitian sebelumnya mungkin lebih banyak menggunakan studi literatur atau analisis yuridis normatif. Perbedaan metodologi ini memberikan hasil analisis yang lebih mendalam dan perspektif yang lebih luas .

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta mendeskripsikan data yang telah diperoleh tersebut.<sup>12</sup> Metode Penelitian sangat dibutuhkan dalam menyusun Penelitian, adanya metode penelitian dipakai untuk mempermudah dan mengetahui sesuatu sebagai alat pemecah masalah. Dalam Metode Penelitian tersebut ada beberapa yang akan penulis pakai dan berikut sebagai penjelasannya :

### **a. Jenis Penelitian;**

Pada Penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian Kepustakaan, yang mana jenis penelitian yang mana jenis penelitian ini lebih menekankan informasi dari sebuah data yang sudah diperoleh sebelumnya seperti jurnal, buku, dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini sering dipakai oleh beberapa peneliti karena dianggap mudah untuk menggambarkan suatu objek atau subjek yang sedang dijadikan penelitian. Penelitian ini didasarkan atas kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini sehingga sangat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan untuk berbagai pemecah suatu masalah.

### **b. Pendekatan Penelitian;**

---

<sup>12</sup> Anwar Hidayat, Metode Penelitian adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh”,<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024, pukul 08.47 WIB

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>13</sup>. Pendekatan normatif juga dapat dilihat dari orientasi terhadap politik, isu, atau perubahan, hal tersebut menegaskan bahwa penelitian kualitatif mengacu pada berbagai perspektif dan informasi dari subjek atau objek penelitian itu sendiri.<sup>14</sup> Dengan begitu, penulis memilih pendekatan normatif karena ingin hasil penelitian ini lebih mendalam dan menyeluruh dengan didasarkan pada informasi yang sudah penulis dapatkan melalui beberapa pencarian.

### **c. Data Penelitian;**

Data Penelitian yaitu data memfokuskan pada data dalam sebuah tulisan yang tertera pada buku, jurnal, artikel, foto dan lainnya. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari peneliti sebelumnya, proses untuk mendapatkan data sekunder jauh lebih cepat dari pengumpulan data primer, namun peneliti harus lebih jeli untuk melihat data-datanya karena terkadang belum begitu akurat<sup>15</sup>. Menurut Sugiyono Data Sekunder adalah data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat

---

<sup>13</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Semarang: *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, No.1, 2020, hlm 24, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>

<sup>14</sup> Fenny Rita Fiantika, *et al.*, Metodologi Penelitian hukum, Padang, PT.Global Eksekutif Teknologi 2020, hal 4

<sup>15</sup> Gifa Delyani Nursyafitri, "Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli", (2022), <https://dqqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli> diakses pada tanggal 19 Oktober 2024, pukul 21.38 WIB

dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.<sup>16</sup> Data sekunder tersebut terdiri dari;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan KUHP, Yurisprudensi, dan Perjanjian Internasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.<sup>17</sup>

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

#### **d. Metode Pengumpulan Data;**

Metode Pengumpulan Data merupakan salah satu tahapan dalam sebuah penelitian yang akan menghasilkan data yang berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, tahapan ini tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup>Hukumonline, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2024, pukul 21.59 WIB

teliti dalam mengerjakannya.<sup>18</sup> Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan penelusuran pustaka baik secara offline maupun online.

**e. Metode Analisis Data;**

Metode Analisis Data adalah tahapan dimana data-data yang diperoleh sudah terkumpul semua dan siap untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian penulis. Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yang berfokus pada penjelasan kata-kata dan tidak terdapat angka, meskipun tidak terdapat angka penulis sangat perlu untuk mencari pendapat praktisi hukum guna menunjang penelitian tersebut.<sup>19</sup>

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan adalah rencana dari penulisan penelitian yang akan dipakai, yang mana harus mencakup unsur-unsur berikut ini :

Bab I Pendahuluan. Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan konseptual. Berisi uraian teoretis atau kajian teoretis yang mendasari penelitian. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan. Tinjauan konseptual yang akan disajikan bab II terdiri dari :

---

<sup>18</sup> Mudjia Rahardjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”, (2011), <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-peelitian-kualitatif.html> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024, pukul 08.57 WIB

<sup>19</sup> Reyvan Maulid, Kenali Jenis Metode Analisis Data Untuk Riset atau Skripsi, (2022), <https://blog.rakamin.com/kenali-jenis-metode-analisis-data-untuk-ri-set-atau-skripsi/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024, pukul 08.59 WIB

tinjauan umum tentang tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan, tinjauan umum tentang anak berhadapan dengan hukum, tinjauan umum tentang pidana dan ppidanaan.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan. Berisi hasil analisa penulis berupa pembahasan dari rumusan masalah mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan, dan yang kedua pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan dalam perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan dalam putusan nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

Bab IV Penutup. Berisi uraian yang berasal dari keseluruhan semua rumusan masalah yang sudah dijawab yang berupa kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN KONSEPTUAL

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Sanksi Pidana

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum mengenal adanya adagium *ubi societas ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidak bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Alin, Failin. (2017). Sistem pidan dan ppidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. 3(1):14.

Pengertian sanksi pidana atau pidana menurut Barda Nawawi Arief memandang pidana tidak sekadar bicara perihal sanksi yang dijatuhkan, melainkan juga prosedur penjatuhan sanksi serta hukum yang mengaturnya, baik secara materil maupun formil. Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.<sup>21</sup>

Masalah pidana dan pidana itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pidana, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). Sedangkan dalam arti luas, hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari perkosaan-perkosaan (pelanggaran-pelanggaran) terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan.

---

[https://www.researchgate.net/publication/332227437\\_SISTEM\\_PIDANA\\_DAN\\_PEMIDANAAN\\_DI\\_DALAM\\_PEMBAHARUAN\\_HUKUM\\_PIDANA\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/332227437_SISTEM_PIDANA_DAN_PEMIDANAAN_DI_DALAM_PEMBAHARUAN_HUKUM_PIDANA_INDONESIA)

<sup>21</sup> Hukum Online. Macam-Macam Sanksi Pidana dan Contohnya. Diakses pada tanggal 15 Desember 2024 pukul 20.10 WIB. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/?page=1>

Macam-macam sanksi pidana pokok dan contohnya.

### **1. Pidana Mati**

Menurut Djisman Samosir dalam Penologi dan Pemasyarakatan menerangkan bahwa pidana mati telah dikenal sejak lama, sejak masa kerajaan di Nusantara. Jika didefinisikan, pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan pilihan perbuatan yang mematikan kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terkait dengan pidana mati, pelaku pidana mati pada mulanya didakwa dengan cara dijerkatkan dengan tali sesuai dengan ketentuan Pasal 11 KUHP, dengan cara digantung, kemudian papan berdiri terpidana dijatuhkan. Namun setelah disahkannya Keputusan Presiden 2/1964, hukuman mati diubah menjadi ditembak dan meninggal. Salah satu contoh tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah pembunuhan berencana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana pembunuhan berencana, pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu. maksimal dua puluh tahun.

### **2. Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan untuk hukumannya sendiri bisa seumur hidup atau untuk waktu tertentu paling lama 15 tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam hal kondisi tertentu

sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (3) UU 1/2023 tersebut, maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu 20 tahun berturut-turut. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 tahun

Menurut Pasal 12 KUHP ada sejumlah aturan sebagai berikut;

- 1) *Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.*
- 2) *Pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.*
- 3) *Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut sebagai alternatif dari pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.*
- 4) *Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.*

Contoh tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara adalah pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud mencelakai dirinya sendiri atau orang lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. , memaksa penyerahan seluruh atau sebagian barang milik orang itu, menimbulkan utang atau mencabut tuntutan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

### **3. Pidana Kurungan**

Hukuman kurungan adalah suatu pidana yang diberikan kepada orang dewasa yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Kurungan hanya dapat dikenakan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar atau sebagai hukuman tambahan untuk pelanggaran yang tidak terlalu serius. Waktu kurungan yang dikenakan paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah satu tahun.

Pada hukuman kurungan terpidana menjalani hukuman di tempat tinggalnya sendiri. Paling singkat satu hari dan paling lama satu tahun.

Dikenakan untuk tindak pidana pelanggaran (Buku Ketiga KUHP) atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat diberikan pengampunan (Pasal 30 ayat (2) KUHP).

Pada jenis pidana kurungan yang sebelum diatur dalam KUHP tidak lagi dikenal dalam UU 1/2023. Sebab terdapat Pasal 615 UU 1/2023 yang mengatur bahwa pidana kurungan diganti menjadi pidana denda pada saat UU 1/2023 sudah mulai berlaku, dengan ketentuan:

- 1) pidana kurungan kurang dari 6 bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, Rp1 juta.
- 2) pidana kurungan 6 bulan atau lebih diganti dengan denda paling banyak kategori II, Rp10 juta.

Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana disebutkan sebelumnya melebihi kategori II (Rp10 juta), tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Contoh kasus hukuman kurungan yaitu Mengemudi Sambil Menelpon, Pengemudi yang mengemudi sambil menelpon dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan tiga bulan atau denda tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Pasal 283 UU NO 22/2009).

Contoh lainnya perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana kurungan adalah membuat kegaduhan saat malam hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 503 angka 1 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak Rp255 ribu rupiah.<sup>22</sup>

#### **4. Pidana Denda**

Sanksi pidana berupa denda adalah pidana yang mengharuskan terpidana membayar sejumlah uang ke kas negara. Denda ini juga termasuk hukuman pidana khusus karena memberikan kesempatan kedua bagi terpidana dan tidak membatasi kebebasan Bergeraknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 KUHP, denda minimal sebesar Rp3.750. Selanjutnya apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara. Jangka waktu pidana penjara pengganti tidak kurang dari satu hari tetapi tidak lebih dari enam bulan. Jika denda kemudian ditambah, tambahan pidana penjara paling lama delapan bulan dan tidak boleh melebihi jumlah tersebut.

#### **5. Pidana tutupan**

Penambahan pidana tutupan ke KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 UU 20/1946. Tempat menjalankan pidana tutupan dikenal dengan istilah Rumah Tutupan.

---

<sup>22</sup> Hukum Online. Macam-Macam Sanksi Pidana dan Contohnya. Halaman 2. Diakses pada tanggal 15 Desember 2024 pukul 20.10 WIB. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/?page=1>

Pidana tutupan adalah pidana yang disediakan untuk politisi yang melakukan kejahatan karena ideologi yang dianutnya. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini tidak pernah diterapkan.

Mengenai Hukuman Tutupan, Utrecht dalam Hukum Pidana II menerangkan bahwa Rumah Tutupan bukan suatu penjara biasa, melainkan suatu tempat yang lebih baik dari penjara biasa. Pasalnya, selain karena orang yang dihukum bukan orang biasa, perlakuan kepada terhukum tutupan juga istimewa.

Hal ini diterangkan Utrecht berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) PP 8/1948 yang menerangkan bahwa makanan orang hukuman tutupan harus lebih baik dari makanan orang hukuman penjara. Selain itu, keistimewaan juga tergambar dalam ketentuan Pasal 33 ayat (5) PP 8/1948 yang menerangkan bahwa buat orang yang tidak merokok, pemberian rokok diganti dengan uang seharga barang-barang itu.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Anak**

Pada hakikatnya anak merupakan bagian dari kelangsungan hidup umat manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara, dimana hal-hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Konstitusi Indonesia, anak mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, yang secara jelas tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas

---

<sup>23</sup> *Ibid*

kelangsungan hidup, tumbuh, kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>24</sup>

Anak merupakan harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi masa anak-anak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kelak mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>25</sup>

Anak merupakan seseorang yang dianggap belum dewasa dari segi umur. Batasan seseorang dikatakan sebagai anak tidak memiliki keseragaman. Undang-undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia menentukan tingkatan usia seseorang dikatakan sebagai anak, namun undang-undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia tersebut tidak memiliki keseragaman dalam menentukan tingkatan usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak, berkaitan dengan masalah penentuan Pertanggungjawaban pidana anak.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Salvadoris Pieter, Gusti Ayu Utami, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Prespektif Kriminologi, *BACARITA Law Journal*, 5 (1) 2024: 143 - 155

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Agus Sugiarto, tinjauan yuridis anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme tentang sistem peradilan pidana anak, *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 1 No. 9, November 2020

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan hak :

- (1) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah "belum dewasa", maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: setiap orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.
- (2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah "belum dewasa".
- (3) Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak- anak. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>27</sup>

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Dalam hal ini yang dianggap "kepentingan si anak menghendaki" dalam Pasal 2 KUH Perdata,

---

<sup>27</sup> R. Wirjono, Sistem peradilan pidana anak, Jakarta Timur, sinar grafika, 2016, hal 10

misalnya adalah berkaitan dengan masalah "pewarisan" atau dengan perkataan lain masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.<sup>28</sup>

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
- 2) belum pernah kawin.

Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Anak adalah bagian dari generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka anak perlu mendapatkan pembinaan, dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, Oleh karena itu Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>29</sup>

## **2. Anak Berhadapan Hukum**

Indonesia yang berada di peringkat empat negara berpenduduk terbesar di dunia (setelah China, India dan Amerika), tentu tidak terlepas dari maraknya

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

permasalahan demografi atau kependudukan, diantaranya adalah permasalahan sosial kenakalan anak yang cukup krusial di negeri ini.

Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain, keadaan psikologis yang masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Dengan kondisi demikian, perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri karena anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga sebagai korban. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menangani perbuatan anak yang melanggar hukum.<sup>30</sup>

Saat ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga banyak tindak pidana atau kejahatan yang sering dilakukan oleh anak. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang saat ini merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak, hal ini tentu menjadi sesuatu hal yang sangat memprihatinkan dikarenakan anak tersebut akan berhadapan dengan hukum dan berpotensi mendapatkan sanksi hukum yang tegas atas apa yang dilakukannya dan

---

<sup>30</sup> Louisa Yesami Krisnalita, diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, *Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 1, Juli 2019

akan berdampak luas kepada psikologi anak tersebut terlebih lagi untuk masa depan anak itu sendiri.<sup>31</sup>

Anak dapat melakukan kejahatan dan melanggar hukum karena berbagai alasan, dan banyak dari mereka berakhir di penjara. Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur berbeda dengan penanganan perkara yang melibatkan orang dewasa. Faktor internal dan eksternal seperti keluarga dapat berkontribusi terhadap perilaku buruk remaja. Anak-anak mungkin dapat melanggar hukum atau bahkan melakukan kejahatan karena sejumlah keadaan yang berbeda. Anak yang melanggar hukum juga dapat diartikan sebagai mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum yang berbentuk tindak pidana.<sup>32</sup>

Contohnya adalah anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pemerkosaan serta pembunuhan yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi di masyarakat, namun demikian bukanlah hal yang terdengar asing lagi di telinga kita bahwa seorang anak bisa menjadi pelaku dalam sebuah kejahatan yang dapat dikatakan bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan yang kejam, karena melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak. Kejahatan asusila seperti inilah yang mungkin dapat merusak generasi penerus bangsa terutama bagi anak-anak yang masih memiliki masa depan yang panjang.

---

<sup>31</sup> Salvadoris Pieter, Gusti Ayu Utami, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kriminologi, *BACARITA Law Journal*, 5 (1) 2024: 143 - 155

<sup>32</sup> Pedro Sutanto, R. Rahaditya, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Vol. 6, No. 4, Juni 2024<https://review-unes.com/>

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu

- 1) anak yang berkonflik dengan hukum;
- 2) anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
- 3) anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.<sup>33</sup>

Dari definisi tersebut, terdapat suatu maksud oleh pembuat undang-undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan

---

<sup>33</sup> Angger sigit pramukti. Fuady Primaharsya. sistem peradilan anak, Yogyakarta, Medpress Digital, 2014, hal 17

dengan hukum, tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan-perlindungan yang meliputi:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga.<sup>34</sup>

Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak merupakan orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), memberi pemahaman bahwa:

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

- 2) Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban, adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami kesulitan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 tahun, yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan di pengadilan tentang informasi perkara yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>35</sup>

### **3. Faktor penyebab anak menjadi pelaku pidana**

#### **1) Faktor Keluarga**

Faktor keluarga terutama orang tua merupakan awal pertama anak mendapatkan dasar-dasar pendidikan. Orang tualah yang pertama menanamkan nilai-nilai kepada anak-anaknya dengan harapan kelak si anak tidak sampai melakukan perbuatan yang menyimpang. Orang tualah yang pertama memberikan pendidikan moral dan agama dan mengajarkan si anak untuk menerapkannya dalam kehidupannya. Namun sayang anak-anak terkadang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, seorang anak bisa menjadi pelaku kejahatan kesusilaan

---

<sup>35</sup> Sitti Nurhaliza Musa, Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dan Perlindungan Hukumnya, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Volume 1 No. 3 September 2024

justro karena tidak adanya perhatian orang tua atau yang lebih memprihatinkan adalah karena justro karena peran orang tua itu sendiri.<sup>36</sup>

Ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, Juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja yang dapat merusak jiwa anak tersebut. Biasanya anak-anak praremaja yang berpotensi sebagai korban dan pelaku pelecehan seksual.<sup>37</sup>

Kurangnya respons dan pengawasan dan peran orang tua dalam mendidik dan mendampingi anak dalam keseharian sehingga pergaulan antara anak laki-laki dan anak perempuan menjadi semakin bebas, tidak ada batasan yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang mengenai hubungan laki-laki dan perempuan karena anak memiliki kontrol atau mengendalikan diri yang rendah sehingga rentan akan terjadinya kekerasan seksual.

---

<sup>36</sup> Salvadoris Pieter, Gusti Ayu Utami, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kriminologi, *BACARITA Law Journal*, 5 (1) 2024: 143 - 155

<sup>37</sup> *Ibid*

## 2) Faktor Lingkungan

Akibat adanya ketidaknyamanan dalam keluarga/rumah atau kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, seorang anak tak jarang mencari kenyamanan diluar. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan serta kenyamanan adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya. Kecenderungan bergaul di lingkungan pergaulan dengan teman teman yang biasa melakukan perilaku yang menyimpang.<sup>38</sup>

Selain faktor lingkungan anak-anak juga lebih banyak menghabiskan waktu bermainya bersama teman-temannya, baik teman sekolah, teman dirumah, ataupun teman kelompok lainnya, dibandingkan dengan keluarganya, Oleh karena itu faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tata nilai anak remaja. Sebagai contohnya, pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan.

## 3) Faktor Pendidikan

Pendidikan disini yaitu tentang kurangnya pendidikan mengenai ilmu dan pengetahuan seksual. Anak cenderung kurang diberikan pemahaman tentang hal tersebut. Dalam hal ini anak dan remaja rentan terhadap informasi yang salah

---

<sup>38</sup> *Ibid*

mengenai seks. Jika tidak mendapatkan pendidikan seks yang sepatutnya, mereka akan mendapat pengaruh info tentang seks yang tidak benar. Ilmu dan pengetahuan tentang seksual semata-mata tidak mempelajari tentang alat reproduksi, namun mengajarkan kepada anak mempelajari tentang bagaimana melihat, menghargai, menghormati serta bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri.

#### 4) Faktor Media

Media merupakan sarana pertama yang merangsang munculnya keinginan anak untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Melalui media anak dapat bebas menonton, membaca, atau melihat gambar-gambar yang buruk yang kemudian dari tontonan, bacaan dan gambar-gambar tersebut menimbulkan rangsangan seks terhadap anak, dimana rangsangan seks tersebut sangat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Kurangnya pengawasan dari orang tua pada saat anak mendapat kemudahan dalam mengakses konten-konten negatif seperti pornografi serta tidak dibekali dengan pengetahuan tentang seksual yang benar membuat anak meniru perbuatan-perbuatan asusila yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, dalam media massa banyak sekali informasi yang bisa didapatkan oleh anak dengan mudah. Kurangnya pengawasan dapat membuat anak mencari sesuatu hal yang berhubungan dengan pornografi. Semakin mudahnya anak dalam mengakses dan melihat film-film dewasa akan muncul hasrat dan keinginan dalam diri anak untuk melakukan perbuatan tersebut.

Faktor-faktor seperti inilah yang menjadi pemicu utama dalam kasus anak-anak berhadapan hukum dengan begitu mungkin perlu digaris bawahi bahwa anak-anak masih memerlukan pendampingan khusus dari orang tua maupun orang dewasa yang mampu dalam memberikan contoh yang baik bagi anak-anak penerus bangsa dan negara. Dengan begitu kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi di masa depan atau tidak akan terulang kembali karena mengingat banyaknya kasus seperti ini yang terjadi di masyarakat.

### **C. Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pembunuhan**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan Undang-Undang, pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.<sup>39</sup>

S. R. Sianturi dalam buku yang sama mengutip Moeljatno yang memilih menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Annisa, Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya, 26 Juli 2023, diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 08.10 wib, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

<sup>40</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, 26 Januari 2023, diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 08.35 wib, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diatur oleh undang-undang, yang melawan hukum dan dapat dipidana karena melanggar hukum. Orang yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dengan pelaku. Pengertian delik jika membuktikan norma-norma dari sudut pandang masyarakat saat melakukan kejahatan sedangkan melakukan kejahatan jika ada kejahatan. Pencurian adalah kejahatan umum di masyarakat dan bisa dibidang menjadi perhatian terbesar masyarakat.<sup>41</sup>

Menurut ahli hukum Indonesia ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.<sup>42</sup>
- 2) E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).<sup>43</sup>
- 3) Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang

---

<sup>41</sup> Zulfi Diane Zaini, Muhammad Rifky Hendrian, analisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi putusan nomor : 329/pid.b/2021/pn.tjk), *Jurnal Living Law*, Vol. 15, No. 1, 2023 hlm. 86-95

<sup>42</sup> Annisa, Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya, 26 Juli 2023, diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 08.10 wib, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

<sup>43</sup> *Ibid*

melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>44</sup>

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus tercantum unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*).<sup>45</sup>

Perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Dengan demikian tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang dan perbuatannya dapat di pidana sesuai dengan ketentuan yang ada.

## **2. Unsur Tindak Pidana**

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah :

- (1) adanya subjek;
- (2) adanya unsur kesalahan;
- (3) perbuatan bersifat melawan hukum;

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, 26 Januari 2023, diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 08.35 wib, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

(4) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;

(5) dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.<sup>46</sup>

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dari 5 unsur diatas dapat dikelompokkan menjadi Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

(1) kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

(2) maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;

---

<sup>46</sup> *Ibid*

- (3) macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- (4) merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023; perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023<sup>47</sup>

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- (1) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- (2) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;
- (3) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>48</sup>

### **3. Pengertian Mengenai Pembunuhan**

Pada perkembangan zaman saat ini terutama perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik

---

<sup>47</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, 26 Januari 2023, diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 08.35 wib, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

<sup>48</sup> *Ibid*

terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial. Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”.<sup>49</sup>

Dasar membenaran dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap pelaku kejahatan, maka akan dikenakan sanksi berupa Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.<sup>50</sup>

Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>51</sup>

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan

---

<sup>49</sup> Adil Akhyar, Danialsyah, Bukhari, analisis yuridis tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb), *Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Willa Wahyuni, pembunuhan dan pembunuhan berencana, 19 Juli 2022, diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 09.00 wib, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97/>

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP tersebut harus memenuhi unsurnya, yaitu perbuatan tertentu yang sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tercantum dalam KUHP.

Sementara itu Pembunuhan berencana adalah bentuk pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Menurut Pasal tersebut perbuatan ini tindakan seseorang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Pelaku dapat dikenai pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.<sup>52</sup>

Dengan demikian, pembunuhan adalah tindakan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan untuk dianggap sebagai pembunuhan, kedua unsur subyektif dan obyektif harus terpenuhi. Jika tidak, tindakan tersebut mungkin akan dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa jenis, menurut Sudrajat Bassar, sebagai berikut:

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."
2. Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP);  
Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan

---

<sup>52</sup> Annisa, Pembunuhan Berencana: Pengertian, Unsur dan Contohnya, Desember 9, 2023, diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 09.15 wib, <https://fahum.umsu.ac.id/pembunuhan-berencana-pengertianunsur-dan-contohnya/>

pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP); Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP): "Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); "Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun."
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); "Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri."

7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>53</sup>

Tindak pidana pembunuhan selain dilakukan secara individu tetapi juga dilakukan dengan beberapa orang yang membantu melakukan pembunuhan atau penyertaan (*deelneming*), yaitu apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Meskipun tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan peserta yang dapat dipidana karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>54</sup>

Dengan begitu pembunuhan tanpa dikatakan sebagai perbuatan yang sangat kejam, pembunuhan dapat dilakukan seorang diri maupun secara berkelompok. Pembunuhan memiliki ketentuan dan pasal-pasal tersendiri di mana hal tersebut merupakan perbuatan paling tidak manusiawi karena telah menghilangkan nyawa seseorang.

#### **4. Pengertian Mengenai Pemerkosaan**

Saat ini berita di televisi mengenai pemerkosaan begitu sering dilihat dan sering terjadi di masyarakat, bahkan sebagian besar pelaku dari tindak pidana

---

<sup>53</sup> I Nyoman Alit Putrawan, *Pembunuhan berencana perspektif hukum hindu*, Bali, Nilacakra Publishing Store, 2024

<sup>54</sup> Adil Akhyar, Danialsyah, Bukhari, analisis yuridis tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb), *Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 September 2023

pemeriksaan bukan lagi dari kalangan dewasa tetapi anak-anak pun bisa menjadi pelaku pemeriksaan. Hal ini mungkin disebabkan dari berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mudah diakses dan dapat diakses di manapun, oleh siapapun, dan dalam usia berapa pun. Mudah-mudahan teknologi memang dapat mempermudah kehidupan manusia namun bagi anak-anak yang belum mengerti bagaimana cara mengolah teknologi tersebut dapat digunakan secara negatif.

Pemeriksaan adalah suatu tindakan kriminal seksual yang terjadi ketika seseorang memaksa atau memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual berupa penetrasi vagina dengan penis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemeriksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melakukan pemeriksaan atau pelanggaran dengan kekerasan. Tindak pidana pemeriksaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal 285 KUHP mewajibkan persetujuan dengan orang yang bukan istrinya dan disertai ancaman kekerasan.<sup>55</sup>

Pemeriksaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut :

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemeriksaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

Namun definisi pemeriksaan dalam Pasal 285 KUHP relatif sempit. Menurut undang-undang, pemeriksaan mengacu pada hubungan seksual dengan seorang perempuan yang bukan pasangannya yang sah, yang dilakukan di bawah ancaman atau kekerasan.

---

<sup>55</sup> Yosua Saruan, Vonny A. Wongkar, Christine S. Tooy, pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemeriksaan disertai pembunuhan berencana

Artinya menurut KUHP pasal 285, pemerkosaan hanya sebatas tindakan pemaksaan penetrasi penis ke lubang vagina yang dilakukan pria kepada wanita. Di luar itu, tidak dianggap sebagai pemerkosaan. Definisi ini juga mengencualikan kemungkinan pria dapat menjadi korban.<sup>56</sup>

Secara umum dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa pemerkosaan adalah tindak pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apa pun yang tidak Anda setujui secara sadar; di luar kehendak atau bertentangan dengan kemauan pribadi.

Artinya, sebuah aktivitas seksual yang awalnya sama-sama disetujui kedua belah pihak dapat berubah menjadi tindak perkosaan ketika salah satu menolak atau meminta berhenti di tengah-tengah, tapi pelaku melawan kehendak korban dengan tetap melanjutkan hubungan seks tersebut.<sup>57</sup>

Komnas Perempuan mengartikan pemerkosaan sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis, jari tangan, atau benda-benda lainnya ke dalam vagina, dubur (anus), atau mulut korban.

Serangan tidak terbatas pada pemaksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemerkosaan juga dapat melibatkan manipulasi halus sebelumnya, pemaksaan, tekanan verbal atau psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan situasi atau kondisi yang tidak pantas.

---

<sup>56</sup> Novita Joseph, Mengulik Beragam Jenis Perkosaan dan Dampaknya Bagi Korban, Secara Fisik dan Mental, 07/09/2023, diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 09.42 wib, <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampak-pemerkosaan/>

<sup>57</sup> *Ibid*

Pemeriksaan juga tidak terlepas dari keadaan kejiwaan pelaku yang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Misalnya, pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami kejadian serupa baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membuatnya melampiaskan rasa sakit tersebut pada seseorang atau beberapa orang korban. Faktor pemicu timbulnya pemeriksaan juga dapat dalam bentuk rangsangan dari pengaruh lingkungan di sekitar pelaku. Contohnya, setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi, maka timbul hasrat seksual pelaku untuk melakukan tindak kejahatan seksual tersebut.<sup>58</sup>

Kasus pemeriksaan yang terjadi sekarang ini, tidak jarang disertai juga dengan kasus pembunuhan. Pelaku yang memperkosa korban memiliki motif yang berbeda-beda ketika melakukan tindak kejahatan tersebut. Motif-motif pelaku kejahatan ini dapat berupa balas dendam, takut ketahuan, adanya gangguan jiwa (psikopat dan sebagainya) atau murni karena kejahatan. Tindak pidana pemeriksaan yang disertai pembunuhan berencana umumnya dilatarbelakangi oleh balas dendam karena pelaku pernah disakiti oleh korban atau terjadi atas suruhan orang lain yang memiliki dendam terhadap korban.

Sedangkan pengertian pemeriksaan dari beberapa tokoh adalah sebagai berikut;

---

<sup>58</sup> Yosua Saruan, Vonny A. Wongkar, Christine S. Tooy, pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemeriksaan disertai pembunuhan berencana

1. Menurut Black's Law Dictionary, Pemerkosaan adalah hubungan seks yang tidak sah/tidak sah dengan perempuan tanpa persetujuan. Komunikasi seksual yang tidak sah/tidak sah dengan laki-laki dilakukan dengan paksaan, bertentangan dengan kemauannya. Bagi seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan selain istrinya tanpa persetujuan istrinya, yang mana paksaan atau rasa takutnya mengalahkan perlawanannya atau dalam keadaan yang menghalanginya.
2. Menurut Prodjodikoro, perkosaan terjadi apabila seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.
3. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.
4. Menurut R. Sugandhi pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemerkosaan adalah perbuatan memaksa untuk melakukan persetubuhan tanpa persetujuan dari salah satu pihak dan pihak yang tidak menyetujui atas perbuatan tersebut akan mendapat trauma

yang tidak dapat disembuhkan secara cepat untuk itu pemerkosaan diatur khusus dalam undang-undang dan pasal serta ketentuan yang dapat menghukum para pelaku sebagaimana mestinya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.